



BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

Jalan Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur 13560

Telepon (021) 80877955 email: bpjph@kemenag.go.id

Website: www.halal.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 932/DP.III.2/HM.01/7/2025

Kepada : 1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat
2. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi
Dari : Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal
Hal : Penyampaian Surat Imbauan Penggunaan Label Halal Indonesia
Tanggal : 9 Juli 2025

Dengan hormat, menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap produk yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal selama Semester I Tahun 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari hasil pengawasan terhadap produk:
 - a. masih ditemukan pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. masih ditemukan penggunaan logo halal MUI pada produk.
2. Sebagai tindaklanjut temuan dimaksud, Kepala BPJPH telah mengeluarkan surat imbauan kepada Pelaku Usaha terkait ketentuan penggunaan label halal Indonesia pada produk sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan surat imbauan dimaksud kepada pelaku usaha melalui situs web BPJPH <https://bpjph.halal.go.id> dan SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id>.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal

^

Budi Setyo Hartoto

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: 8vXm87gm2Q



**KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-553/KB/JH.06.2/7/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penggunaan Label Halal Indonesia

7 Juli 2025

Yth. Para Pelaku Usaha
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka implementasi pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha sesuai ketentuan Pasal 51 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan ini kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Mengimbau untuk penggunaan Label Halal Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal, sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal. Adapun keputusan dimaksud dapat diakses melalui situs web BPJPH <https://bpjph.halal.go.id>.
2. Batas waktu penggunaan label halal yang sebelumnya dikeluarkan MUI sampai dengan 17 Oktober 2026 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 195 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, selanjutnya setelah 17 Oktober 2026 Label Halal wajib menggunakan Label Halal Indonesia, sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada angka 1.
3. Apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi tatacara pencantuman label halal sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala,

Ahmad Haikal Hasan